



NOMOR : 24 TAHUN 2004 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN BANGKITAN DAN TARIKAN LALU LINTAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. Bahwa pembangunan yang semakin pesat akan menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang berpengaruh pada penyelenggaraan lalu lintas di jalan ;
 - b. bahwa untuk adanya kelancaran, keselamatan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan lalu lintas perlu kiranya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas.
-
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri D).

Dengan Persetujuan 3

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGENDALIAN BANGKITAN DAN TARIKAN LALU LINTAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka
4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
7. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka ;
8. Fasilitas Lalu Lintas Jalan adalah Fasilitas pelengkap Jalan untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan serta menjamin penyelenggaraan lalu lintas yang efisien dan efektif ;
9. Bangkitan 4

9. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah tempat kegiatan atau prasarana lalu lintas yang akan menimbulkan perjalanan dan berpengaruh terhadap kelancaran, ketertiban, keamanan, efisiensi dan efektifitas lalu lintas.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat ketentuan pidana.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah :

- a. Menyelenggarakan analisa dampak lalu lintas yang dapat timbul dari suatu rencana pembangunan dan lokasi kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas, dan melakukan analisa pemecahan di bidang kelalu lantasan;
- b. Meneliti dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas yang sudah beroperasi, dan melakukan upaya perbaikan penanganan lalu lintas;
- c. Meneliti dan menetapkan batas daerah dimana diijinkan untuk suatu bangunan atau kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas, serta persyaratan di bidang lalu lintas yang harus disediakan dan dilengkapi ;
- d. Memberikan hasil analisa dampak lalu lintas dan rekomendasi serta saran teknis terhadap rencana suatu pembangunan dan penetapan untuk bangkitan dan tarikan lalu lintas yang beroperasi ;
- e. Menciptakan 5

- e. Menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman efisien dan efektif.

BAB III
SUBYEK BANGKITAN DAN TARIKAN LALU LINTAS
Pasal 3

- (1) Subyek Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Dinas.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI
BANGKITAN DAN TARIKAN LALU LINTAS
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mengajukan secara tertulis permohonan rekomendasi bangkitan dan tarikan lalu lintas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan :
1. Gambar disain rencana bangunan ;
 2. Peta lokasi dan detail tanah bangunan ;
 3. Tanda bukti hak atas tanah ;
 4. Data-data rencana lokasi bangunan yang meliputi :
 - a. Luas tanah ;
 - b. Luas bangunan ;
 - c. Luas pelataran parkir ;

d. Jumlah personil..... 6

- d. Jumlah personil pegawai dan penghuni ;
- e. Jumlah pengunjung yang dapat ditampung ;
- f. Fasilitas pendukung.

BAB V
ANALISA DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 5

Terhadap setiap aktivitas, kegiatan atau pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu harus dilakukan analisa dampak lalu lintas.

Pasal 6

Pengaturan dan rekayasa teknik lalu lintas pada fasilitas umum yang akan dibangun direncanakan oleh Dinas bersama dengan pihak pembangun.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru dapat dimulai setelah dilengkapi dengan analisa dampak lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Setiap rencana pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas harus dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas dan angkutan yang perencanaannya dilakukan oleh Dinas bersama dengan penyelenggara pembangunan ;
- (2) Fasilitas lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas parkir, shelter, trotoar, jembatan penyebrangan, median dan sebagainya.

Pasal 9 7

Pasal 9

- (1) Penentuan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus memperhatikan aspek teknik dan rekayasa lalu lintas serta tidak boleh mengganggu kelancaran, keselamatan, efisiensi dan efektifitas lalu lintas.
- (2) Parkir di luar jalan harus direncanakan dapat menampung kendaraan pengunjung pada fasilitas umum yang berhubungan dengan fasilitas parkir tersebut.
- (3) Parkir di luar jalan dan jalan keluar masuk ruang parkir harus mendapatkan pengesahan dari Dinas.
- (4) Parkir di badan jalan hanya dapat dilakukan bila :
 - a. Badan jalan dan jalan lebar efektif lebih dari 6 meter, V/C (volume/kapasitas) rasio jalan dibawah 0,6 dengan kecepatan perjalanan lebih dari 30 Km/Jam ;
 - b. Jarak minimal dari simpul persimpangan lebih dari 50 meter ;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicabut kembali apabila terjadi perubahan pada kondisi jalan dan lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan analisa dampak lalu lintas atas permohonan tertulis dari pihak perencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Hasil analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman dan sebagai rekomendasi terhadap rencana pembangunan.

Pasal 11

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus berpedoman kepada rekomendasi dari Dinas yang didasarkan kepada analisa dan evaluasi dampak lalu lintas serta saran dan pendapat instansi terkait.

Pasal 12 8

Pasal 12

Dinas dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan apabila terjadi perubahan tingkat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang rekayasanya telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Analisa dampak lalu lintas dilaksanakan oleh tenaga ahli lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan dan klasifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingkat kemampuan atas hasil penelitian indeks prestasi (kredit point).

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan survei dan analisa dampak lalu lintas lokasi kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas dilakukan terhadap lokasi yang direncanakan.
- (2) Penentuan waktu survei ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan rekayasa teknik lalu lintas dan kebutuhan pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli dilengkapi dengan alat bantu pelayanan.

Pasal 15

- (1) Dari hasil survei dilakukan analisa dampak lalu lintas dan upaya pemecahan permasalahan lalu lintas yang timbul dari lokasi kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas.
- (2) Berdasarkan analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengeluarkan rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari rencana pembangunan.

(3) Rekomendasi 9

- (3) Rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas ditetapkan dari bangkitan dan tarikan lalu lintas yang ditimbulkan oleh lokasi kegiatan tersebut dikaitkan dengan V/C (volume/Kapasitas) dan kecepatan perjalanan pada ruas jalan disekitar lokasi dan jarak lokasi terhadap simpul.
- (4) Apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi dan penetapan yang telah dikeluarkan.

Pasal 16

Rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), merupakan satu kesatuan dengan perizinan pendirian bangunan dan perizinan penggunaan lokasi.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang 10

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Untuk, kegiatan dan bangunan yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Perda ini, harus mengajukan permohonan rekomendasi untuk rekayasa lalu lintas kepada Dinas.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Perda ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 18 Juni 2004

BUPATI MAJALENGKA

Cap/ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 12

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 25 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 24 SERI C**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313